



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN TOKO OBAT Status : Baru

NOMOR : 503/0003/SITO/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/IX/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Obat Berizin, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Toko Obat kepada :

Nama Pemilik : SWARDI SILALAH
Nama Toko Obat : Toko Obat Nabasa
Alamat Toko Obat : Jl. Rakoetta S Brahmana, Desa Mardinding, Kec. Mardinding, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1592349,98.3626522,15
Telepon/HP : 081263322006
Desa/ Kelurahan : Desa Mardinding
Kecamatan : Mardinding
Kabupaten/ Kota : Karo

Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun
Penanggung Jawab : Swardi Silalahi
Tempat/ Tanggal Lahir : Dolok Tolong, 19 Januari 1993
Alamat Rumah : Lumban Simbolon, Desa Dolok Tolong, Kec. Sumbul, Kab. Dairi

No. STRTTK : 19870913/STRTTK_12/2008/2 06287
Masa berlaku : 13 September 2025
No. SIPTTK : 503/0025/SIPTTK/DPM-PPTSP/2020
Masa berlaku SIPTTK : 13 September 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pekerjaan/ praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin Toko Obat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SITO.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 20 November 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
4. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan.